



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara e-Court oleh:

ASMUNI BIN ABD. DIBUK, NIK 35730352211590002, tempat dan tanggal lahir: Purwokerto, 22 November 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Jalan S Parman Santrean II No. 8 RT004 RW011, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail asmuni1979@gmail.com;

Pemohon I;

BUYUNG MURTADHO BIN ASMUNI, NIK 3573052906850004, tempat dan tanggal lahir: Malang, 29 Juni 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Jalan S Parman Santrean II No. 8 RT004 RW011, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail abdullahmurtadho@icloud.com;

Pemohon II;

BRYNA DWI KUSUMA MURTADHO BINTI ASMUNI, NIK 3573054301870004, tempat dan tanggal lahir: Balikpapan, 03 Januari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Gigi, semula bertempat kediaman di Jalan S Parman Santrean II No. 8 RT004 RW011, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Perintis No. 1, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail brynadwikusuma@gmail.com;

Pemohon III;

BERLIAN NAJELA MURTADHO BINTI ASMUNI, NIK 3573054204960002, tempat dan tanggal lahir: Balikpapan, 02 April 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan S Parman Santrean II No. 8 RT004 RW011, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail berliannajela@gmail.com;

Pemohon IV;

BILAL MAHBUBIY MURTADHO BIN ASMUNI, NIK 3573053007000002, tempat dan tanggal lahir: Malang, 30 Juli 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan S Parman Santrean II No. 8 RT004 RW011, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail biimurtadho@gmail.com;

Pemohon V;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V, secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi pada tanggal 25 Oktober 1984 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/21/X/1984;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Buyung Murtadho bin Asmuni / umur 39 tahun;
- b. Bryna Dwi Kusuma Murtadho binti Asmuni / umur 36 tahun;
- c. Berlian Najela Murtadho binti Asmuni / umur 28 tahun;
- d. Bilal Mahbubiy Murtadho bin Asmuni / umur 24 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan istrinya mempunyai harta bersama yang berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 dengan luas 101 m² yang terletak di Desa Purwantoro/Lingkungan VI Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Almarhum Munasrip;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

adalah harta bersama milik Pemohon I dengan Almarhumah Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi;

4. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1165/Pdt.G/2013/PA.Mlg tertanggal 22 Juli 2013 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor: 1332/AC/2013/PA.mlg tertanggal 21 Agustus 2013;

5. Bahwa berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pasal 97 Buku I Hukum Perkawinan tersebut diatas, harta benda yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi, sebagaimana telah disebutkan dalam posita 3 permohonan ini, masing-masing memperoleh dan atau berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

7. Bahwa kemudian Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2019 dalam keadaan beragama islam dan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-20022019-0024 tertanggal 21 Februari 2019;

8. Bahwa Ibu Almarhumah Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi yang bernama Qomariyah sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2017 dalam keadaan beragama islam karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3507-KM-25012018-0039 tertanggal 25 Januari 2018 kemudian Ayah Almarhum Almarhumah Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi yang bernama M Basori Alwi sudah meninggal dunia tanggal 23 Maret 2020 dalam keadaan beragama islam karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3507-KM-21042020-0053 tertanggal 21 April 2020;

9. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhumah Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Buyung Murtadho bin Asmuni / umur 39 tahun;
- b. Bryna Dwi Kusuma Murtadho binti Asmuni / umur 36 tahun;
- c. Berlian Najela Murtadho binti Asmuni / umur 28 tahun;
- d. Bilal Mahbubiy Murtadho bin Asmuni / umur 24 tahun

sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhumah Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi) yang berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 dengan luas 101 m² yang terletak di Desa Purwantoro/Lingkungan VI Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Almarhum Munasrip;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

adalah harta bersama milik Pemohon I dengan Almarhumah Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi;

10. Bahwa penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa balik nama: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 dengan luas 101 m² yang terletak di Desa Purwantoro/Lingkungan VI Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Almarhum Munasrip;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

11. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan harta berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 dengan luas 101 m² yang terletak di Desa Purwantoro/Lingkungan VI Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak --;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

adalah harta bersama milik Pemohon I dan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi;

3. Menyatakan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Pemohon I dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, HJ binti K.H. Bashori Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2019 dalam keadaan beragama islam dan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-20022019-0024 tertanggal 21 Februari 2019;

5. Menyatakan seorang 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- Buyung Murtadho bin Asmuni / umur 39 tahun;
- Bryna Dwi Kusuma Murtadho binti Asmuni / umur 36 tahun;
- Berlian Najela Murtadho binti Asmuni / umur 28 tahun;
- Bilal Mahbubiy Murtadho bin Asmuni / umur 24 tahun

adalah para ahli waris dari Almarhumah Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi;

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 35730352211590002 atas nama H. Asmuni Drs, di keluarkan di Kota Malang pada tanggal 19-09-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573052906850004 atas nama Buyung Murtadho, di keluarkan di Kota Malang tanggal 11-10-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573054301870004 atas nama Bryna Dwi Kusuma Murtadho, di keluarkan di Kota Malang tanggal 11-04-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573054204960002 atas nama Berlian Najela Murtadho, di keluarkan di Kota Malang tanggal 29-08-2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573053007000002 atas nama Bilal Mahbubiy Murtadho, di keluarkan di Kota Malang tanggal 23-04-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor: 482/1969 atas nama Asmuni yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan pada tanggal 20 Desember 1969, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama H. Asmuni, Drs Nomor: 3573050908073397 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 13-09-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1332/AC/2013/PA.Mlg. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang pada tanggal 21 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hanik Luthfiati Nomor: 3573-KM-20022019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 21 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1686/1985 atas nama Buyung Murtadho, di keluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 10 Juli 1985, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1017/1996 atas nama Bryna Dwi Kusuma Murtadho, di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tk. II Balikpapan pada tanggal 31 Mei 1996, bermeterai cukup

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1266/1996 atas nama Berlian Najela Murtadho, di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tk. II Balikpapan pada tanggal 20 Mei 1996, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4487/2000 atas nama Bilal Mahbubiy Murtadho, di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 11 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Buyung Murtadho, Bryna Dwi Kusuma Murtadho, Berlian Najela Murtadho dan Bilal Mahbubiy Murtadho pada tanggal 18 Mei 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Basori Alwi berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3507-KM-21042020-0053 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 21 April 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Qomariyah berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3507-KM-25012018-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 25 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3620 atas nama Nyonya Hajjah Hanik Luthfiati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 30-01-2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;

B. Bukti Saksi:

1. **Muhamad Miqdad bin Stan**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Singosari Nomor 103 RT.001, RW.009, Dusun Pagentan, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I adalah mantan suami tante saksi (almarhum Hanik Lutfiati) bercerai pada tahun 2013, sedangkan Pemohon, II, III, IV dan V adalah sepupu saksi dan anak dari Pemohon I dengan almarhum Hanik Lutfiati;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II, III, IV dan V bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hanik Lutfiati yang meninggal pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut adalah harta bersama antara Pemohon I dengan almarhum Hanik Lutfiati selama melaksanakan pernikahan yang sampai akhir hayat Hanik Lutfiati belum dibagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu Hanik Lutfiati meninggal dunia, ibunya yang bernama Qomariah sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2018 sedangkan ayahnya yang bernama M. Basori Alwi masih ada dan meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah bercerai dengan Pemohon I, Hanik Lutfiati tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Hanik Lutfiati, meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Hanik Lutfiati hanya mempunyai ahli waris yaitu Pemohon II, III, IV dan V saja, dan tidak ada yang menghalangi Pemohon II, III, IV dan V menjadi ahli waris dari Hanik Lutfiati;
- Bahwa saksi mengetahui, Hanik Lutfiati semasa hidupnya hanya beragama Islam sampai meninggal dunia, demikian juga Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk keperluan balik nama harta bersama berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 di Desa Purwantoro/Lingkungan VI, Kecamatan Blimbing, Kota Malang a.n. Hanik Lutfiati;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dan tidak ada masalah dengan permohonan Para Pemohon ini;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Arfat Khusyairi bin Cholifa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sumberawan RT.10, RW.03, Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I adalah mantan suami tante saksi (almarhum Hanik Lutfiati) yang bercerai pada tahun 2013, sedangkan Pemohon, II, III, IV dan V adalah sepupu saksi dan anak dari Pemohon I dengan almarhum Hanik Lutfiati;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II, III, IV dan V bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hanik Lutfiati yang meninggal pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris adalah untuk balik nama rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Hanik Lutfiati Nomor 375 di Kelurahan Purwantoro;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah harta bersama antara Pemohon I dengan almarhum Hanik Lutfiati selama melangsungkan pernikahan yang sampai akhir hayat Hanik Lutfiati belum dibagi;
- Pada waktu Hanik Lutfiati meninggal dunia, ibunya yang bernama Qomariah telah meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan ayahnya yang bernama M. Basori Alwi masih ada dan meninggal dunia pada tahun 2020 (setelah Hanik Lutfiati meninggal dunia);
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah bercerai dengan Pemohon I, Hanik Lutfiati tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Hanik Lutfiati, meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Hanik Lutfiati hanya mempunyai ahli waris yaitu Pemohon II, III, IV dan V saja, dan tidak ada yang menghalangi Pemohon II, III, IV dan V menjadi ahli waris dari Hanik Lutfiati;
- Bahwa saksi mengetahui, Hanik Lutfiati semasa hidupnya hanya beragama Islam sampai meninggal dunia, demikian juga Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai dengan Pemohonan dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang waris, sedangkan yang dimaksud bidang waris antara lain penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi yang meninggal pada tanggal 27 Januari 2019, penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama harta bersama berupa Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 di Desa Purwantoro/Lingkungan VI, Kecamatan Blimbing, Kota Malang a.n. Hanik Lutfiati;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.17 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1, sampai dengan P.13, serta P.15 sampai dengan P.17), merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.14) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, pada tanggal 18 Mei 2022, dan disaksikan dua orang saksi dan diketahui Camat, dimana pembuatan surat tersebut telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69 (vide Surat Ketua MA No. 1314/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991). Maka menurut Majelis Hakim surat tersebut adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat hingga terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai dengan P.5, serta P.7) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah fotokopi Surat Kenal Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon I bernama Asmuni lahir pada tanggal 20 Desember 1969 anak dari Abdoel Dibuk dan Siti Hadidjah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi, memberikan bukti bahwa antara Pemohon I dengan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi telah terikat dalam perkawinan yang sah, namun telah bercerai pada tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian memberikan bukti bahwa Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2019;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10 sampai dengan P.13) adalah fotokopi Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa 4 (empat) orang anak yang bernama Buyung Murtadho (Pemohon II), Bryna Dwi Kusuma Murtadho (Pemohon III), Berlian Najela Murtadho (Pemohon IV), dan Bilal Mahbubiy Murtadho (Pemohon V), adalah anak-anak kandung Pemohon I dan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj.;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.14) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris memberikan bukti bahwa ahli waris dari Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. adalah Asmuni bin Abd. Dibuk (Pemohon I), Buyung Murtadho (Pemohon II), Bryna Dwi Kusuma Murtadho (Pemohon III), Berlian Najela Murtadho (Pemohon IV), dan Bilal Mahbubiy Murtadho (Pemohon V);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15 dan P.16) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian memberikan bukti bahwa M. Basori Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020, begitupula Qomariyah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.17) adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 375 di Desa Purwantoro/Lingkungan VI, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, a.n. Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak --;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

adalah harta bersama milik Pemohon I dan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi bernama (Muhamad Miqdad bin Stan dan Arfat Khusyairi bin Cholifa), dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Para Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lain serta *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. dengan Pemohon I (Asmuni bin Abd. Dibuk) adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Buyung Murtadho (Pemohon II), Bryna Dwi Kusuma Murtadho (Pemohon III), Berlian Najela Murtadho (Pemohon IV), dan Bilal Mahbubiy Murtadho (Pemohon V);
2. Bahwa Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2019 karena sakit;
3. Bahwa Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. semasa hidupnya hanya memiliki satu suami yaitu Pemohon I (Asmuni bin Abd. Dibuk) dan telah bercerai pada tanggal 21 Agustus 2013;
4. Bahwa ibu kandung dari Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj.;
5. Bahwa Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. pada saat meninggal dunia beragama Islam, demikian pula Para Pemohon juga beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama harta bersama berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 di Desa Purwantoro/Lingkungan VI, Kecamatan Blimbing, Kota Malang a.n. Hanik Lutfiati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak --;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

adalah harta bersama milik Pemohon I dan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon nomor 2 dan 3 Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum nomor satu, tiga dan enam antara Pemohon I dengan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi dahulu adalah pasangan suami istri kemudian bercerai pada tanggal 21 Agustus 2013, dan selama menjalani hidup berumah tangga telah memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 yang terletak di Desa Purwantoro/Lingkungan VI, Kecamatan Blimbing, Kota Malang a.n. Hanik Lutfiati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak --;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut didapat oleh P.1 dengan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi semasa perkawinan maka harta tersebut menjadi harta bersama antara Pemohon I dengan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Pemohon I dan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Para Pemohon nomor dua dan tiga dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan aspek syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris, dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, yang harus dipertimbangkan adalah apakah fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris telah meninggal dunia dan meninggalnya tersebut dalam keadaan beragama Islam?
2. Apakah Para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan pewaris?
3. Apakah Para Pemohon tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku (hukum kewarisan Islam)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Tentang meninggalnya pewaris;*

Menimbang, bahwa Pewaris menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua dan ke lima bahwa pewaris Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. telah nyata meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2019 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam sehingga oleh karenanya unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

2. *Tentang hubungan kewarisan antara Para Pemohon dengan pewaris*

Menimbang, bahwa ahli waris (warits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut hubungan darah;
 - Golongan laki laki terdiri dari: ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari Duda atau janda;

sedangkan dalam ketentuan pasal 174 ayat (2) dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama, ketiga, keempat* dan *kelima* saat pewaris (Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj.) meninggal dunia, Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak anak dari pewaris (Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj.) sedangkan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, oleh karena itu sesuai pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta ayah dari Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj (K.H.Bashori Alwi) mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris (Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

3. Tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kelima*, saat Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. meninggal dunia, pewaris maupun Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta ayah dari Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj (K.H.Bashori Alwi) tetap beragama Islam, dan berdasarkan fakta hukum *keenam*, pada saat Pewaris (Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj.) meninggal dunia meninggalkan setengah dari harta berupa: Rumah dengan sertifikat Hak Milik No. 375 di Desa Purwantoro/Lingkungan VI, Kecamatan Blimbing, Kota Malang a.n. Hanik Lutfiati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak --;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa Pewaris (Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj.) meninggal dalam keadaan sakit dan tidak ternyata bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan K.H.Bashori Alwi, sebagai ahli waris yang ada yang terhalang menjadi ahli waris dengan sebab melakukan tindakan sebagaimana tertuang pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara hukum Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan K.H.Bashori Alwi, tidak terhalang untuk mewarisi harta dari Pewaris, dengan demikian unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan terbukti dalam permohonan *in casu* telah meninggal seorang bernama Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. binti K.H. Bashori Alwi, pada tanggal 27 Januari 2019, meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu Buyung Murtadho bin Asmuni, Bryna Dwi Kusuma Murtadho binti Asmuni, Berlian Najela Murtadho binti Asmuni, dan Bilal Mahbubiy Murtadho bin Asmuni serta K.H. Bashori Alwi;

Menimbang, bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan K.H.Bashori Alwi, adalah ahli waris menurut hubungan darah, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 174 Ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah“;

Menimbang, bahwa tujuan penetapan ini hanya sebatas untuk keperluan balik nama harta bersama berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 375 di Desa Purwantoro/Lingkungan VI, Kecamatan Blimbing, Kota Malang a.n. Hanik Lutfiati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak --;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 375 di Desa Purwantoro/Lingkungan VI, Kecamatan Blimbing, Kota Malang a.n. Hanik Lutfiati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak --;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Pain;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Gang Santrean II;

adalah harta bersama antara Pemohon I Asmuni dengan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj;

3. Menetapkan bagian masing masing antara Pemohon I (Asmuni) dengan Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum angka 2 diatas;
4. Menyatakan bahwa Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2019 karena sakit;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Hanik Lutfiati alias Hanik Luthfiati, Hj. bin K.H. Bashori Alwi adalah:

- 5.1. K.H. Bashori Alwi (Ayah);

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Buyung Murtadho bin Asmuni (Anak laki-laki);
- 5.3. Bryna Dwi Kusuma Murtadho binti Asmuni (Anak perempuan);
- 5.4. Berlian Najela Murtadho binti Asmuni (Anak perempuan);
- 5.5. Bilal Mahbubiy Murtadho bin Asmuni (Anak laki-laki);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

PNBP	Rp	90.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)